


## PENENTUAN MASA IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT MUHYIDDIN AL-NAWAWI DAN IBNU QUDDAMAH

WAHIDAH NURULAENI<sup>1\*</sup>, FAHMI HASAN NUGROHO<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: [wnao705@gmail.com](mailto:wnao705@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Duan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: [fahmihasan@uinsgd.ac.id](mailto:fahmihasan@uinsgd.ac.id)

\*correspondence

 DOI: 10.15575/madzhab.v1i1.737

Received: Juni 2024; Accepted: Juni 2024; Published: Juni 2024

**Abstrak:** Tujuan peneliti dalam permasalahan ini yaitu untuk mengetahui kerangka dan metodologi fikih Muhyiddin al-Nawawi dan Ibnu Quddamah, kemudian dapat mengetahui dalil hukum yang digunakan kedua imam tersebut, dan mampu mengaplikasikan dampak dan implikasi terhadap ijtihad kedua imam mengenai idahnya wanita hamil karena zina. Metode yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu dengan cara pengumpulan data dari beberapa kitab, buku, jurnal, dan skripsi. metode ini dinamakan *study research* atau *library research*, setelah pengumpulan data selanjutnya penulis kaji dan teliti secara komparatif yang membandingkan antara pendapat imam Muhyiddin al-Nawawi dengan pendapat imam Ibnu Quddamah. Dari hasil penelitian, penulis menemukan metode istinbath yang berbeda. Imam Muhyiddin al-Nawawi menggunakan ilat dengan menetapkan tidak adanya idah yaitu wanita zina menurutnya tidak memiliki kehormatan, dalam hal ini Muhyiddin al-Nawawi menggunakan metode istinbath dengan alquran dan sunah.. Sedangkan Ibnu Quddamah menggunakan ilat dengan menetapkan idah bagi wanita zina karena zina akan mengakibatkan terjadinya aktifitas rahim, metode istinbath yang dilakukan yaitu berdasarkan alquran, hadis, dan qiyas.

**Kata-kata Kunci:** masa iddah; wanita hamil; zina.

**Abstract:** The aim of this research is to explore the framework and methodology of Islamic jurisprudence by Muhyiddin al-Nawawi and Ibn Qudamah, understand the legal reasoning used by both scholars, and apply the implications and impacts of their *ijtihad* regarding the waiting period (*iddah*) for a pregnant woman due to adultery. The method used to examine this issue involves collecting data from various books, journals, and theses, known as library research or study research. After data collection, a comparative analysis is conducted between the opinions of Imam Muhyiddin al-Nawawi and Imam Ibn Qudamah. The research findings reveal different methods of deriving legal rulings. Imam Muhyiddin al-Nawawi argues for the absence of *iddah* for a woman involved in adultery, as he believes such a woman lacks honor, using Quran and Sunnah in his legal reasoning. On the other hand, Ibn Qudamah argues for the requirement of *iddah* for an adulterous woman due to the physiological activities of the womb, basing his legal reasoning on the Quran, Hadith, and analogy.

**Keywords:** *iddah* period; pregnant woman; adultery.

## Pendahuluan

Setiap orang pastinya mempunyai cita-cita dan keinginan yang baik tetapi cita-citanya itu terkadang bisa hilang dikarenakan nafsunya yang membuat terjadinya suatu perzinahan yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Hal itu akan membuat mereka kemudian hari. Tidak jarang beberapa laki-laki yang menyerah dan meninggalkan tanggungjawabnya terhadap perempuan yang telah dia hamili dan ada juga laki-laki yang bertanggungjawab terhadap perempuan yang dia hamili tersebut yaitu dengan menikahnya. Tetapi terkadang keluarga akan bingung terhadap hidup anaknya itu apakah dia bisa langsung menikah ataukah harus menunggu anaknya lahir baru bagi dirinya bisa menikah. Karena pastinya segala sesuatu harus dipertimbangkan menurut agama bagaimana solusi terbiar untuk kehidupannya.

Dari kasus yang disebutkan diatas, Para ulama mazhab berbeda pendapat terhadap pernikahan wanita tersebut yang menimbulkan pertanyaan apakah akan dilaksanakan pernikahan secepatnya ataupun harus ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh wanita tersebut sebelum dirinya menikah. Ada perbedaan pendapat ulama tentang masa idah bagi wanita hamil akibat zina, pertama ada ulama yang menyebutkan bahwa tidak ada masa idah bagi wanita hamil akibat zina, kedua ada ulama yang berpendapat bahwa wanita tersebut harus menjalani masa idah. Kemudian ulama yang berpendapat adanya idah bagi wanita yang sedang hamil karena perzinahan ini memiliki ketentuan atau syarat sebelum wanita tersebut dinikahi, sebelum syarat dan ketentuannya ini belum terpenuhi maka wanita tersebut tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Ulama yang berpendapat tidak adanya idah bagi wanita hamil karena zina yaitu pendapat jumhur diantaranya imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Pendapat jumhur ulama tersebut berlandaskan kepada alquran yang berbunyi:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahilah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Maka berdasarkan ayat tersebut, jumbuh ulama telah berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena perzinahan termasuk golongan orang yang tidak bersuami. Sehingga wanita tersebut boleh dinikahi. Pendapat Imam Syafi'i bahwa wanita yang berzina tidak memiliki masa idah<sup>1</sup>. Namun pendapat lain dari Imam Nawawi yang kemudian berpendapat bahwasannya menikahi wanita hamil karena zina dihukumi sah dan halal menggaulinya setelah pernikahan dilaksanakan walaupun dalam keadaan hamil. Pendapat ini sebagaimana tertulis dalam kitab karangan Imam Nawawi yaitu Raudhlatu al-Thalibin wa Umdah al-Muftin sebagai berikut:

(فرع) لو نكح حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف، وهل له وطؤها قبل الوضع؟ وجهان. أصحابها نعم إذ لا حرمة له، ومنعه ابن الحداد<sup>2</sup>

(cabang) Jikalau menikahi seorang wanita hamil hasil daripada zina, maka nikahnya sah jika tidak ada perbedaan pendapat. Dan apakah dia diperbolehkan melakukan persetubuhan dengannya (wanita hamil) sebelum wanita tersebut melahirkan? Ada dua pendapat. Yang paling shahih dari kedua pendapat tersebut adalah boleh karena tidak ada keharaman baginya (suami). Namun ibn al-Haddad melarangnya.

Dari pendapat Imam Nawawi tersebut, maka menurutnya menikahi wanita hamil akibat dari perzinahan tersebut dihukumi sah karena menurutnya wanita tersebut tidak ada kehormatan dan beliau menyebutkan pula bahwa wanita tersebut sah disetubuhi sebelum melahirkan, pendapat tersebut berarti diperbolehkannya menikahi wanita tersebut sebelum dirinya melahirkan. Tetapi terkait seorang suami menyetubuhi istri yang awalnya hamil karena zina sebelum melahirkan maka Imam Ibnu Haddad melarang perbuatan tersebut.

Berbeda dengan pendapat ulama yang menyebutkan adanya *iddah* bagi wanita hamil karena zina, yaitu pendapat imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berpendapat bahwa perempuan yang berzina, baik hamil atau tidak, tidak boleh dinikahi oleh laki laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat; *Pertama*, telah habis masa idahnya atau sama dengan tiga kali haid, dan jika ia hamil maka idahnya habis dengan melahirkan. *Kedua*, Perempuan itu telah mengaku bertaubat dari perbuatan maksiatnya dan jika ia belum bertaubat maka tidak boleh ada yang menikahnya meskipun telah habis masa idahnya. Apabila telah sempurna dua syarat tersebut maka perempuan tersebut halal untuk dinikahi. Jadi pendapat imam ahmad bin hanbal ini harus memenuhi dua syarat terlebih dahulu, apabila kedua syarat tersebut belum terpenuhi kemudian ia

1 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, Hlm. 1009.

2 Al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftiin*, Beirut: al-Maktabah alislami, Juz VIII, Hlm. 375.

menikah, maka pernikahan nya tidak sah. Pendapat ini merujuk kepada hadits sebagai berikut:

فصل: وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين: أحدهما انقضاء عدتها فإن حملت من الزنى ففضاء عدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل وضعه...<sup>3</sup>

*“Dan apabila seorang perempuan berzina tidak halal bagi seseorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengan dua syarat, salah satu diantaranya adalah telah habis masa iddah nya, maka jika ada perempuan telah hamil akibat daripada zina maka ia harus menunggu habis iddah nya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya sebelum ia melahirkan.”*

Di Indonesia, menikahi wanita yang hamil di luar nikah diizinkan dan sah menurut hukum negara. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat 1 hingga 3, bahwa : 1) Wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya; 2) Pernikahan tersebut dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dulu; 3) Pernikahan yang dilaksanakan saat wanita hamil tidak memerlukan pernikahan ulang setelah anak tersebut lahir.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, sangat perlu penulis mengkaji permasalahan tentang *iddah* untuk memahami permasalahan yang akan dikaji kemudian. Sebenarnya persoalan masa idah pada umumnya merupakan hukum yang disepakati oleh para ulama mazhab, hanya saja dijelaskan pula dalam nash alquran dan sunah. Namun ketika idahnmya dihadapkan pada peristiwa yang tidak biasa, misalnya seorang wanita hamil akibat zina, maka idahnmya menjadi suatu permasalahan yang memerlukan kajian mendalam dan fokus dalam setiap kajian hukumnya. Namun dalam hal ini iddh bagi ibu hamil akibat zina mempengaruhi diterimanya akad nikah menurut sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu, idah bagi ibu hamil mengenai perselingkuhan tidak dijelaskan dalam alquran dan sunah, karena usulan tersebut menjelaskan konsep idah secara umum sehingga menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Secara singkat, idah diartikan sebagai masa tunggu yang dihadapi oleh seorang wanita yang diceraikan atau ditelantarkan oleh suaminya.

Idah merupakan mashdar dari asal kata adad yang mempunyai pengertian bilangan atau hitungan. Maka secara bahasa idah merupakan periode tertentu yang wajib dijalani dan ditunggu wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya dengan berpantang melakukan perkawinan baru. Penghitungan idah didasarkan pada saat melahirkan, masa qur’u (suci atau haid), atau tiga quru’ (sekitar 3 bulan). Idah sudah

<sup>3</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Syarah Kabir*, Juz 7, Hlm. 515.

<sup>4</sup> Andi Iswandi and Muhammad Mukhlis Hasan, “Ketentuan Masa ‘Iddah Wanita Hamil Yang Diceraikan Qobla Dukhul Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi’i,” March 29, 2023, Hlm.3.

dikenal pada masa Jahiliyah. Islam kemudian menetapkan sebagai kewajiban dengan sejumlah syarat terperinci.

Sedangkan menurut jumbuh ulama idah merupakan masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, untuk menjalani masa duka atas kepergian suaminya.<sup>5</sup> Masa idah ini diwajibkan kepada perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Berdasarkan penjelasan tentang masa iddah yang terdapat pada nash AlQur'an dan beberapa pendapat dari ulama fiqh maka lahir idah dalam tiga sebab yaitu, berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan, dan melahirkan. Wanita yang ditalaq dan ditinggal mati oleh suaminya maka iddah baginya dilihat dari beberapa kondisi. *Pertama*, isteri yang ditalak suaminya tetapi belum disetubuhi, maka baginya tidak ada iddah<sup>6</sup>. *Kedua*, isteri yang telah ditalak dan sudah pernah disetubuhi oleh suaminya walaupun masih haid atau sudah tidak haid (menopause) maka iddah nya itu selama tiga kali quru'. Kemudian iddah berdasarkan bulan terbagi kedalam dua bagian: *Pertama*, apabila seorang isteri dalam keadaan tidak hamil kemudian disetubuhi dalam pernikahannya dan tidak mengalami haid karena sebab apapun maka idah nya selama tiga bulan penuh.<sup>7</sup> *Kedua*, bagi seorang isteri yang tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid, maka iddahnya selama empat bulan sepuluh hari.

Kemudian, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Menurut jumbuh ulama, mereka sepakat bahwa idahnya wanita hamil adalah sampai melahirkan, pendapat ini berdasarkan pada Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 4 yang menjelaskan bahwa seorang istri yang di tinggal wafat oleh suaminya yaitu idahnya sampai melahirkan, baik itu yang diceraikan atau ditinggal mati

5 Syekh Abdurrahman Al-Jauzairi, *Fiqh islam wa adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar)

6 Ahmad Darbi B, *Iddah dan Masalahnya Perspektif Para Mufassir*, Jurnal, Hlm. 157.

7 Moh Nafik, *Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*, Ahakim, 2018, Vol 2 (2), Hlm. 123.

oleh suaminya. Kemudian wanita yang belum sama sekali digauli dalam artian belum pernah melakukan hubungan suami istri maka baginya tidak ada iddah yang harus dijalankan. Namun beberapa ulama berbeda dalam memaknai kata *al-dukhul* yang dapat berakibat hukum. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata *al-dukhul* disini yaitu *al-Dukhul al-Haqiqi* yang berarti benar-benar terjadi persetubuhan dengan bertemunya dzakar dan farji atau termasuk *al-dukhul al-hukmi* yaitu diartikan sebagai kegiatan berkhawat atau berdua-duaan setelah terlaksananya akad nikah maka hal ini berimplikasi hukum iddah. Dalam permasalahan iddah, tentunya memiliki dampak dan implikasinya terhadap kehidupan. Dampak yang di alami seorang wanita begitu sangat besar dan bermanfaat yaitu menjaga seorang wanita dari keturunan nasab yang jelas. Karena dengan melaksanakannya iddah wanita tersebut terbebas dari aktifitas rahim pasca diceraikan oleh suaminya. Jikalau terjadi aktifitas dalam rahim dan terjadi kehamilan, maka sudah pasti anak yang ada dalam kandungannya itu sudah jelas yaitu anak dari mantan suaminya. Berbeda dengan tidak ada pemberlakuan iddah. Mungkin saja ketika diceraikan oleh suaminya kemudian langsung menikah lagi dengan laki-laki lain, maka akan memunculkan keraguan dalam rahim wanita tersebut, bisa jadi anak tersebut merupakan anak dari suami lama ataupun yang baru.

Kemudian, dampak yang dialami wanita hamil karena perbuatan zina juga sangat besar bahkan dampak ini akan menimpa banyak kalangan, permasalahan yang terjadi tentunya akan menimpa banyak pihak seperti keluarganya, calon bayi yang ada dalam kandungannya, bahkan kepada dirinya sendiri. Hal utama yang akan menimpa dirinya sendiri yaitu rasa penyesalan yang besar yang mungkin tidak akan ia lupakan sampai kapanpun, bagaimanapun juga dosa yang ditanggung sebagai seorang pezina begitu besar, bahkan urutannya diletakan setelah dosa orang syirik dan pembunuh karena Allah telah berfirman dalam al-Quran bahwa untuk mendekati zina saja adalah haram apalagi melakukannya. Selain itu, ada beberapa kemungkinan yang terjadi kepada pelaku zina yaitu akan mendapatkan penyakit seks yang menular seperti HIV atau penyakit-penyakit lain yang mungkin saja akan diderita olehnya.

Perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua pasangan tentunya akan mendapat cibiran dari keluarga bahkan masyarakat. Biasanya perbuatan ini akan terungkap jikalau seorang wanita tersebut telah hamil. Maka, dari pihak wanita tersebut akan meminta pertanggungjawaban terhadap keluarga laki-laki untuk dinikahkan, dengan alasan untuk menutupi aib anaknya tersebut. Setelah kedua keluarga sepakat untuk menikahkan kedua anaknya tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan mungkin sering dipertanyakan di kalangan orang awam. "*Apakah orang yang hamil diluar pernikahan yang sah boleh langsung dinikahkan?*", "*Bukannya harus menunggu anaknya sampai lahir dulu baru boleh dinikahkan?*".

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan ini. Ada ulama yang berpendapat bahwa pasangan yang sudah melakukan perbuatan zina dan telah hamil



maka diperbolehkan untuk menikah sebagaimana pendapat imam al-Nawawi. Kemudian pendapat lainnya yaitu tidak diperbolehkan menikah karena menurutnya kasus wanita hamil dijatuhi hukum iddah yang harus ia laksanakan sampai melahirkan janin. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai kedua pendapat tersebut, maka akan dibahas kemudian.

## Metodologi

Metode yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu dengan cara pengumpulan data dari beberapa kitab, buku, jurnal, dan skripsi. metode ini dinamakan *study research* atau *library research*, setelah pengumpulan data selanjutnya penulis kaji dan teliti secara komparatif yang membandingkan antara pendapat imam Muhyiddin al-Nawawi dengan pendapat imam Ibnu Quddamah.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kata 'al-'adad' (عَدَدٌ) berasal dari bentuk masdar kata kerja 'adda-ya'uddu' (عَدَّ - يَعُدُّ) yang berarti menghitung. Kata 'al-'adad' (عَدَدٌ) memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Bentuk jamak dari kata 'al-'adad' (عَدَدٌ) adalah 'al-a'dad'. Begitu pula, bentuk jamak dari kata 'iddah' (عِدَّة) adalah 'al-'idad'. Secara etimologis, kata tersebut berarti "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk merujuk pada 'iddah' karena masa tersebut adalah waktu di mana wanita menunggu berakhirnya periode tertentu. Secara terminologi, masa iddah adalah periode yang harus dilalui oleh seorang wanita (yang bercerai dari suaminya) untuk memastikan bahwa rahimnya bersih dari kehamilan. Secara isyarat, 'iddah berarti masa penantian wanita untuk memastikan rahimnya negatif dari kehamilan, atau untuk beribadah, atau untuk meratapi suaminya. Secara ringkas, 'iddah adalah istilah untuk masa tunggu bagi seorang wanita sebelum menikah lagi setelah suaminya meninggal atau setelah ia diceraikan oleh suaminya.<sup>8</sup>

Imam Muhyiddin al-Nawawi dalam menggunakan metode penggalan hukumnya yaitu mengikuti madzhab Syafi'i, karena beliau merupakan ulama dari kalangan madzhab Syafi'iyah. Dalam penggalan suatu hukum ini tentunya semua ulama memulai mengkaji dari segi nash Al-Qur'an dan As-Sunnah terlebih dahulu, karena sejatinya perbedaan pendapat bukan dari segi ayat al-quran tetapi dari cara memahami suatu lafadz atau kalimat. Mengenai ayat yang menjadi dasar hukum iddah yaitu surat at-Talaq ayat 1,

---

<sup>8</sup> Rizqa Febry Ayu, "Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2021, Hlm.5.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
 ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

Pada ayat tersebut terdapat perintah yang menunjukkan kewajiban untuk melaksanakannya, yaitu perintah untuk menghitung waktu idah. Para ulama mengartikan bahwasannya Perintah tersebut sebagai kewajiban menjalankan syari’at iddah bagi seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya. Kemudian hadits yang mendasari hukum menjalankan syariat iddah ini yaitu sebagai berikut,

مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء<sup>9</sup>

“Imam Malik, dari Yahya bin Sa’id, dari Sa’id bin Musayyab, bahwasannya Nabi ﷺ bersabda: Talak bagi Laki-Laki dan Iddah bagi Perempuan”.

Dari ayat al-Quran dan hadits tersebut mendukung satu sama lain terhadap hukum menjalankan idah bagi istri yang diceraikan. Hukum diwajibkannya iddah ini terdapat pada lafadz “وَأَحْصُوا” yang artinya “Hitunglah”. Lafadz tersebut sesuai dengan kaidah dalam ushul fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dari perintah adalah menunjukan kewajiban”

Dalam hal ini ulama sepakat bahwa tujuan diberlakukannya idah ini adalah untuk menjaga aktifitas rahim dari adanya janin, untuk memastikan kosong atau tidaknya rahim seorang istri. Tetapi dalam hal wanita zina ulama berbeda pendapat. Menurut Madzhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi, wanita yang berzina baginya diperbolehkan untuk langsung menikah sekalipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Tetapi menurut Madzhab Maliki dan Mazhab Hanbali, Wanita yang berzina ia diharuskan untuk menjalankan idah bagaimanapun kondisinya, ketika wanita tersebut hamil, maka idah nya sampai melahirkan.

<sup>9</sup> Malik bin Anas, al-Muwatha’, juz 4 hlm. 839



Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini dapat dibagi menjadi dua kelompok : ada yang mewajibkan 'iddah dan ada yang tidak mewajibkan 'iddah bagi wanita hamil karena zina. Namun, terkait dengan siapa wanita tersebut menikah, apakah dengan pria yang berzina dengannya atau bukan, serta dampaknya terhadap boleh atau tidaknya mencampuri wanita tersebut selama hamil, tidak ada penjelasan yang jelas.<sup>10</sup>

Adapun dari sudut pandang sosiologis, pendapat yang tidak mewajibkan 'iddah (Madzhab Syafi'i dan Hanafi) menguntungkan perempuan karena dapat menutup aib dan menghindari rasa malu. Sebaliknya, pendapat yang mewajibkan 'iddah (dari Madzhab Maliki dan Hanbali) dilihat dari segi hukum membuat orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun bagi orang tua dalam mengawasi anak-anaknya.

Menurut Muhyiddin al-Nawawi wanita zina tidak diharuskan menjalankan iddah, hal ini beliau jelaskan dalam salah satu kitabnya yang berjudul *al-majmu'*

(مسألة) المزني بها لا عدة لها، وهذا قول أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، لأن العدة لحفظ النسب ولا يلحقه نسب، وقد روي عن علي نحوه. وقال أحمد تستبرأ كالمزوجة بشبهة لأنه وطئ يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطئ الشبهة، وأما وجوبها كعدة المطلقة فلاإنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة، وبهذا قال الحسن والنخعي وهو قول مالك، وروى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنها تستبرأ بحیضة واحدة.<sup>11</sup>

“(Satu masalah) wanita yang berzina tidak berlaku iddah baginya. Ini merupakan pendapatnya Abu Bakar assiddiq Dan Umar bin Khattab radiyyallahu anhuma. Pendapat ini juga merupakan pendapat imam Sufyan Tsauri dan para ulama ahli ra'yu. Hal ini karena iddah sejatinya berlaku karena ingin menjaga nasab dan nasab tidak berlaku bagi anak zina. Pendapat serupa ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan imam Ahmad berpendapat bahwa wanita pezina harus istibra (diberi waktu hingga rahim nya kosong) seperti wanita yang melakukan hubungan seksual karena syubhat, karena ia sejatinya sudah melakukan hubungan seksual yang mendorong terisi nya rahim, sehingga iddah berlaku baginya sebagaimana wathi' syubhat. Istibra atau waktu agar rahimnya kosong ialah disamakan dengan hitungan iddah yang sempurna sebagaimana wathi' syubhat. Pendapat ini merupakan pendapat Hasan al basri dan an nakha'i. Ia juga merupakan pendapat imam malik. Sementara Ibnu Abi Musa me riwayatkan dari imam Ahmad bahwa wanita tersebut harus istibra dengan satu kali haidh.”

<sup>10</sup> Rizqa Febry Ayu, “Iddah Wanita Hamil Karena Zina,” 2018, Hlm. 48-53.

<sup>11</sup> Muhyiddin al-Nawawi, *Al-Majmu'*, Juz 18, Hlm. 150.

Maka dari pendapat diatas, wanita yang berzina tidak dihukumi baginya iddah. Kemudian pendapat tersebut dibahas Muhyiddin al-Nawawi dalam kitab karangannya juga yaitu *Raudhatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftiin*,

(فرع) لو نكح حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف، وهل له مطؤها قبل الوضع؟ وجهان. أصحهما نعم إذ لا حرمة له، ومنعه ابن الحداد.

“(cabang) Jikalau menikahi seorang wanita hamil hasil daripada zina, maka nikahnya sah jika tidak ada perbedaan pendapat. Dan apakah dia diperbolehkan melakukan persetubuhan dengannya (wanita hamil) sebelum wanita tersebut melahirkan? Ada dua pendapat. Yang paling shahih dari kedua pendapat tersebut adalah boleh karena tidak ada kehormatan baginya (suami). Namun ibn al-Haddad melarangnya”.

Menurut imam Khotib al-Syarbini, wanita zina tidak diwajibkan untuk melaksanakan masa iddah, tetapi berlaku bagi wanita tersebut *wathi syubhat*. yang dimaksud dengan *wathi syubhat* yaitu Perbuatan yang dapat menggugurkan seseorang terhadap had. Seperti halnya dalam persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan ternyata perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya tapi orang lain dalam kondisi misalnya mengalami kemiripan karena kembar atau dalam kondisi gelap gulita yang pada saat itu tidak terlihat siapa yang ada dihadapannya.<sup>12</sup>

Mengenai pendapat Muhyiddin al-Nawawi tentang tidak ada kehormatan bagi pelaku zina, karena zina ini merupakan perbuatan buruk dan keji bahkan termasuk kepada dosa besar. Hal ini disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 3:

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحه إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa pezina hendaknya menikah dengan laki-laki yang berzina atau musyrik. Alasannya karena orang beriman selalu menjaga kesuciannya. Dalam hal ini pendapat al-Mawardi, menurutnya makruh bagi laki-laki yang terjaga kehormatannya jika menikah dengan pezina, dan sebaliknya makruh bagi Perempuan yang terjaga kehormatannya jika menikah dengan pezina.

Kemudian pendapat lain yaitu dari beberapa ulama kalangan madzhab Syafi’i termasuk kedalamnya imam Muhyiddin al-Nawawi mengutarakan pendapat tidak wajib iddah bagi wanita zina yang didasarkan pada Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 24:

<sup>12</sup> Siti Umayah, *Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wathi Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 27.

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيماكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً.

*“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Dalam ayat diatas menyebutkan keharaman untuk wanita yang telah bersuami, dan beberapa ketentuan pengharaman nikah lainnya. Maka dalam konteks ini wanita zina diperbolehkan dinikahi karena ia tidak memiliki suami.

Berbeda dengan pendapat Ibnu Quddamah yang menyebutkan wanita zina tersebut tidak boleh langsung menikah dan harus menjalankan masa iddah dan memberikan persyaratan sebelum wanita tersebut akan melaksanakan pernikahan yaitu ketika telah habis masa iddah nya dan telah bertaubat kepada Allah SWT. Hal ini di sebutkan dalam kitab al-Mughni Syarah Kabir,

*(فصل) وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين: أحدهما انقضاء عدتها فإن حملت من الزنى ففضاء عدتها بوضعه ولا يحل نكاحها قبل وضعه.*

*“(pasal) Dan apabila seorang perempuan berzina tidak halal bagi seseorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahnya kecuali dengan dua syarat, salah satu diantaranya adalah telah habis masa iddah nya, maka jika ada perempuan telah hamil akibat daripada zina maka ia harus menunggu habis iddah nya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahnya sebelum ia melahirkan”.*

Dari pendapat tersebut, Ibnu Quddamah menekankan kepada wanita zina untuk tidak menikah terlebih dahulu dan diharuskan menunggu sampai iddah nya itu selesai dan apabila terjadi kehamilan maka iddah nya menunggu sampai dia melahirkan. Disebutkan juga dalam kitabnya sebagai berikut:

*(فصل) والمزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة وهذا قال الحسن والنخعي، وعن أحمد رواية أخرى أنه تستبرأ بحيضة ذكرها ابن أبي موسى. وهذا قول مالك. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا عدة عليهما، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي لأن العدة لحفظ النسب ولا يلحقه نسب. وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك، ولنا أنه وطؤ يقتضي شغل الرحم فوجب*

العدة منه كوطء الشبهة، وأما وجوبه كعدة المطلقة فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة.<sup>13</sup>

“(Pasal) Wanita yang berzina disamakan dengan wanita yang diwathi syubhat salam hal iddah, hal itu disebutkan oleh Hasan, al-Nakha’i dan dari Ahmad mengatakan salah satu riwayatnya bahwa wanita zina iddahnya selama satu kali haid, hal ini disebutkan oleh Abi Musa. Dan ini pendapat Malik. Dan diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar ra, Bahwa tidak ada iddah bagi wanita zina. Hal itu merupakan pendapat al-Tsauri, al-Syafi’i, dan ashab al-Ra’yu juga, dikarenakan iddah bertujuan untuk menjaga keturunan nasab, sedangkan dalam hal wanita zina tidak terjadi hukuman nasab. Dan sungguh Ali ra meriwayatkan hal yang demikian. Dan bagi kami (Ibnu Quddamah) bahwasannya zina adalah perbuatan seksual yang berkaitan dengan aktifitas rahim, maka wajib iddah seperti iddah wanita yang dicerai, dan dikarenakan wanita tersebut merdeka maka wajib istibra’ atau menyelesaikan iddahnya secara sempurna, seperti wanita yang di wathi syubhat.”

Dalam konteks tersebut imam Ibnu Quddamah menggunakan Metode Qiyas dalam permasalahan ini. Beliau mengqiyaskan wanita zina dengan perbuatan wathi syubhat dengan menggunakan huruf “ك” yang berarti “seperti” kemudian dilanjutkan dengan kalimat “ووطء الشبهة” sehingga maknanya menuju ke penyerupaan terhadap illat yaitu menyerupakan hukuman persetubuhan terhadap tindakan seorang perempuan dan laki-laki, illat yang kedua yaitu penyerupaan wathi syubhat dan zina yaitu status nya sama sama diluar pernikahan yang sah.

Kemudian dari istinbath kedua imam tersebut baik itu imam Muhyiddin alNawawi ataupun imam Ibnu Quddamah, keduanya sama sama memiliki tujuan kemaslahatan namun berbeda dari pengaplikasiannya. Pengambilan hukum dari kedua imam tersebut pada dasarnya sama-sama kuat sehingga kita boleh bertaqlid keduanya asalkan mengetahui jalur ijtihadnya. Karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan.

Ketika mengikuti pendapat imam Muhyiddin al-Nawawi dengan melangsungkan pernikahan, maka hal ini akan menjaga dari kekhawatiran seorang ibu terhadap calon anak yang akan lahir, sehingga ibu dan anak akan mendapatkan pengakuan secara hukum dan menuntuk laki-laki untuk bertanggungjawab untuk menafkahi keduanya. Kemudian calon anak pun akan mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah dan terhindar dari cibiran para tetangga. Tetapi hal ini mengundang pembuatan zina lain karena menganggap enteng terhadap hukum, karena ketika terjadinya perzinaan maka boleh langsung nikah.

Kemudian jika mengambil pendapat dari Imam Ibnu Qudamah, maka akan merasakan efek jera terhadap pelaku, karena dia harus melaksanakan idah sampai selesai bahkan akan mendapat cibiran dari beberapa tetangga. Namun hal ini akan

<sup>13</sup> Ibnu Quddamah, *Al-Mughni*, (Kairo: al-Maktabah al-Qohiroh) Juz 8, Hlm. 98, No. 6302.

terjaga dari pencampuran nasab, bahkan banyak sekali kejadian pelaku laki-laki yang tidak mau bertanggungjawab. Sehingga wanita beserta keluarganya menanggung semua dari perbuatan tersebut.

## Simpulan

Masa iddah ini sebenarnya diperuntukkan kepada wanita yang dicerai baik itu yang ditalak maupun yang ditinggal wafat oleh suaminya. Kemudian mengenai wanita zina, para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa wanita zina ini diperbolehkan menikah baik wanita tersebut dalam keadaan hamil ataupun tidak. Kemudian pendapat dari Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali menyebutkan bahwa wanita zina tidak boleh menikah sampai dia menyelesaikan iddahnya. Menurut imam Muhyiddin al-Nawawi, wanita zina tidak dikenakan hukum iddah sebagaimana pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i yang tidak mengharuskan menjalankan idah. Muhyiddin al-Nawawi menyebutkan bahwa wanita zina ini tidak memiliki kehormatan, maka hal ini menjadi sebab diperbolehkannya wanita zina langsung melaksanakan pernikahan baik dalam keadaan hamil maupun tidak. Dalam hal ini Muhyiddin al-Nawawi berpacu kepada hadits Aisyah "*seseuayang haram tidak mengharamkan yang halal*" serta ayat yang menjelaskan tentang haram menikahi tiga kategori wanita yg disebutkan dan wanita zina ini termasuk pengecualian. Namun berbeda dengan pendapat Imam Ibnu Qudamah yang berpendapat bahwa wanita yang zina selepas itu harus melaksanakan idah sebagaimana persoalan wathi syubhat, yaitu jikalau wanita tersebut hamil maka idah nya itu sampai melahirkan, sedangkan jika tidak hamil maka idahnya sampai selesai idah yang pertama. Dalam hal ini Ibnu Qudamah menggunakan metode istinbath dengan metode qiyas, yang berpacu kepada hadits yang menerangkan tentang wanita peperangan yang wathi syubhat.

Dalam ijtihadnya Imam Muhyiddin al-Nawawi dan dan dari beberapa ulama mazhab dari kalangan madzhab Syafi'i berlandaskan kepada Al-Qur'an surat AnNisa ayat 24 yang menjelaskan keharaman menikahi wanita yang bersuami, dalam pendapatnya maka menikahi wanita yang zina tidak haram karena wanita zina bukan wanita yang bersuami. Kemudian pendapat dari Imam Ibnu Qudamah yaitu berlandaskan kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Hasan, AlNakha'i, dan Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa wanita zina disamakan dengan wathisyubhat.

Kemudian dampak dan implikasi terhadap hasil ijtihad kedua imam. *Pertama*, Imam Muhyiddin al-Nawawi dengan pendapatnya yang memperbolehkan melangsungkan pernikahan yaitu menjaga kekhawatiran berbagai pihak terutama wanita dan pihak keluarganya, karena akan mendapat pertanggungjawaban. Tetapi hal ini akan menyebabkan kewajaran perbuatan zina dimasyarakat karena menganggap enteng terhadap hukum. *Kedua*, Pendapat Imam Ibnu Qudamah yang harus melaksanakan iddah terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan, yaitu pelaku zina akan

merasakan efek jera terhadap perilaku yang telah mereka perbuat. Namun dalam hal menjalankan iddah maka wanita tersebut akan terhindar dari percampuran nasab. Selanjutnya pendapat ulama yang dipakai di Indonesia yaitu pendapat dari imam Muhyiddin al-Nawawi yang tentunya ulama dari Madzhab Syafi'i. Sehingga di Indonesia ketika ada wanita zina itu boleh dinikahkan baik dalam keadaan hamil ataupun tidak.

## Referensi

- Al-Nawawi, Muhyiddin. Raudhatu al-Thalibin wa Umdatul muftiin (Beirut: al-Maktabah alislami)
- Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqih islam wa adillatuhu, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar)
- Darbi B, Ahmad. Iddah dan Masalahnya Perspektif Para Mufassir, Al-Fikra, 2010, Vol 9 (1).
- Malik bin Anas, al-Muwatha', (Beirut: Daar al-Fikr).
- Muhyiddin al-Nawawi, Al-Majmu', (Beirut: Daar al-Fikr).
- Nafik, Moh. Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah, Ahakim, 2018, Vol 2 (2).
- Quddamah, Ibnu. Al-Mughni Syarah Kabir, (Beirut: Daar al-Fikr).
- Umayah, Siti. Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wathi Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Febry Ayu, Rizqa. "Iddah Wanita Hamil Karena Zinna," 2018, Hlm. 48-53.
- . "Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2021, Hlm.5.
- Iswandi, Andi , and Muhammad Mukhlis Hasan. "Ketentuan Masa 'Iddah Wanita Hamil Yang Dicercaikan Qobla Dukhul Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi'i," March 29, 2023, Hlm.3.



© 2024 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).